



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13A Tahun 2014;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan penggunaan dan tata cara penyaluran serta pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 tahun 2013 beserta perubahannya tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2015. (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 10);
19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sampang.

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset selanjutnya di singkat DISPENDALOKA Kabupaten Sampang selaku Pengguna Anggaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan di gunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA – SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang di pakai sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Penggunaan Anggaran DISPENDALOKA.
10. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Sampang.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak penerimaan besarnya pajak terhutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta mengawasi penyeterannya.
12. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang selanjutnya disebut biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Dana yang digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sampang.
13. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan .

BAB II PENERIMAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Daerah menerima dana transfer biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan.
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah adalah sebesar 9% (sembilan perseratus)
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai imbalan biaya pemungutan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari target pada tahun bersangkutan.
- (4) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening umum kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah serta tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Besarnya Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dibebankan pada APBD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang dan dikelompokkan kedalam Belanja Tidak langsung dengan nomor rekening : 5.1.1.04.01 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

Besarnya Imbalan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah biaya pemungutan diterima oleh Pemerintah Kabupaten adalah: .

- a. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan adalah jumlah realisasi dari penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 30% (tiga puluh perseratus);
- b. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan adalah jumlah realisasi dari penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 25% (dua puluh lima perseratus);

BAB III
PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- a. Biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan dipergunakan untuk biaya insentif bagi Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan pertambangan dipergunakan untuk biaya insentif bagi :
 1. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
 2. Aparatur pemungut pada DISPENDALOKA
- c. Penetapan pagu prosentase pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB IV
PENCAIRAN

Pasal 5

Pencairan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai bulan Januari 2015.

Pasal 6

Dalam hal Penerimaan Dana Transfer Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan pada akhir pelaksanaan anggaran tahun berkenaan maka Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berupa kwitansi yang memuat besaran uang, daftar yang telah ditandatangani oleh pejabat dan aparat daerah atau data pendukung lainnya sebagai bukti pertanggungjawaban.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 13A Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 23 Februari 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2015PAGU PROSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG

NO	URAIAN	PROSENTASE BIAYA PEMUNGUTAN	
		Perhutanan	Pertambangan
A	B	C	D
1	Bupati Sampang	16.00	8.00
2	Wakil Bupati Sampang	15.00	7.25
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang	14.00	6.75
4	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	13.00	6.25
5	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	7.00	5.75
6	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	6.00	3.75
7	Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	2.00	2.00
8	Kepala Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	2.00	2.00
9	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	2.00	2.00
10	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang	2.00	3.00
11	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang	2.00	3.00
12	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang	2.00	3.00
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	2.00	1.00
14	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang	-	1,50
15	Kepala Seksi Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	5.50	3.50
16	Kepala Seksi Pengembangan Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	5.50	3.50
17	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	2.00	1.75
18	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	1.00	1.25
19	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biaya Pungut dan/atau Insentif pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	1.00	0.75
20	Aparat Pemungut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	-	33.75
		100.00	100.00

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB